ABSTRAK

Nizar Fatihul Ihsan (1223020120): Pelaksanaan Investasi *Crowfunding* Pada Aplikasi Ammana *Fintech* Syari'ah Menurut Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya inovasi di bidang jasa keuangan, salah satunya *financial technology* (fintech) syariah dengan skema *crowdfunding*. PT Ammana Fintek Syariah merupakan salah satu penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan investasinya. Penerapan akad syariah dalam layanan tersebut perlu dikaji untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan investasi syari'ah dengan skema *crowdfunding* pada aplikasi Ammana Fintek Syariah serta mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pelaksanaan investasi bisnis *crowdfunding* pada aplikasi Ammana Fintek Syariah.

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada konsep hukum ekonomi syariah yang mengatur akad mudharabah, musyarakah, dan wakalah serta ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Analisis dilakukan dengan membandingkan norma-norma yang terdapat dalam fatwa dengan praktik pelaksanaan investasi syariah berbasis teknologi informasi yang diterapkan oleh PT Ammana Fintek Syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta di lapangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan investasi bisnis *crowdfunding* pada aplikasi Ammana Fintek Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah melalui penggunaan akad mudharabah, musyarakah, dan wakalah serta pembiayaan pada usaha-usaha yang halal. Namun, berdasarkan tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian, yaitu adanya perbedaan antara pencantuman ujrah dalam akad dengan praktik di lapangan serta belum adanya pengaturan yang jelas mengenai pengelolaan hasil pencairan jaminan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi dan penyempurnaan mekanisme operasional agar pelaksanaan investasi syariah berbasis *crowdfunding* dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.